



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

## Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

### Persyaratan

1. Rekomendasi Datok Penghulu Setempat
2. Surat Permohonan Bermaterai 6000
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy NPWP
5. Pasfoto 3x4 3 Lembar
6. Membayar Retribusi
7. FC STTS PBB Tahun Berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pelayanan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan domisili usaha
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Izin Usaha Mikro kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Keterangan Izin Usaha Mikro yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Keterangan Izin Usaha Mikro di stempel basah

### Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kecil dan Mikro (IUMK)

### Pengaduan Layanan

1. Email : [bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id](mailto:bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id)
2. Website : <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan